

PEMPROV SULBAR SIAPKAN 1.000 BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN S1, S2, DAN S3



Klik Pendidikan

Rencana alokasi bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Sulbar akan mengakomodir 1.000 orang pada tahun anggaran 2025. Bantuan biaya pendidikan ini, dicanangkan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, demi kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) Sulbar. Bahtiar mengatakan bahwa selain kepada masyarakat umum, termasuk dipertimbangkan bantuan biaya pendidikan bagi aparat Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sulbar S2 dan S3 agar aparat memiliki kompetensi yang selaras dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya.

Sebab, lanjut Bahtiar, jangan sampai masyarakatnya sudah maju pendidikannya, tapi aparatnya ketinggalan. Ia mengungkapkan bahwa sebagai pelayan masyarakat aparat harus terus menambah ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi terbaru. Sedangkan, Asisten III Pemprov Sulbar Bidang Administrasi Umum, Amujib, mengatakan, penganggaran biaya pendidikan ini, untuk merespons keinginan masyarakat. Ia mengatakan bahwa ini untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulbar dan memberikan akses bantuan pendidikan.

Bantuan biaya pendidikan ini, diberikan kepada masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkatkan kualitas pendidikannya. Ia membeberkan bahwa terkait dengan pemberian bantuan biaya pendidikan ini akan memberikan akses secara adil dan menyeluruh ke masyarakat. Ia berharap, masyarakat khususnya generasi muda bisa memanfaatkan fasilitas bantuan biaya pendidikan ini yang dicanangkan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin agar ke depan bisa meningkatkan kualitas SDM Sulbar sehingga bisa mensejajarkan diri dengan SDM di provinsi lainnya. Saat ini, mekanisme dan kriteria objektif sedang disusun. Sehingga benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.

Sumber berita:

1. <https://pluz.id/2024/10/14/pemprov-sulbar-siapkan-1-000-bantuan-biaya-pendidikan-s1-s2-dan-s3/>, Pemprov Sulbar Siapkan 1.000 Bantuan Biaya Pendidikan S1, S2, dan S3, 14 Oktober 2024;
2. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/10/14/bantuan-biaya-pendidikan-s1-s2-dan-s3-bagi-masyarakat-pemprov-sulbar-siapkan-1-000-orang-tahun-2025/>, Bantuan Biaya Pendidikan S1, S2 dan S3 Bagi Masyarakat, Pemprov Sulbar Siapkan 1.000 Orang Tahun 2025, 14 Oktober 2024;
3. <https://mattanews.co/bantuan-biaya-pendidikan-s1-s2-dan-s3-bagi-masyarakat-pemprov-sulawesi-barat-siapkan-1-000-tahun-2025/>, Bantuan Biaya Pendidikan S1, S2, dan S3 Bagi Masyarakat, Pemprov Sulawesi Barat Siapkan 1.000 Tahun 2025, 14 Oktober 2024;
4. https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/10/14/tahun-depan-pemprov-sulbar-siapkan-1-000-beasiswa-s1-hingga-s3/#google_vignette, Tahun Depan, Pemprov Sulbar Siapkan 1.000 Beasiswa S1 hingga S3, 14 Oktober 2024;
5. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3118669539/bantuan-biaya-pendidikan-s1-s2-dan-s3-pemprov-sulawesi-barat-siapkan-kuota-1000-di-tahun-2025-mendatang>, Bantuan Biaya Pendidikan S1, S2 dan S3, Pemprov Sulawesi Barat Siapkan Kuota 1.000 di Tahun 2025 Mendatang, 14 Oktober 2024;
6. <https://makassar.antaranews.com/berita/564581/pemprov-sulbar-siapkan-bantuan-pendidikan-bagi-1000-orang>, Pemprov Sulbar Siapkan Bantuan Pendidikan Bagi 1.000 Orang, 14 Oktober 2024, 14 Oktober 2024;
7. <https://sulbar.herald.id/2024/10/14/dorong-peningkatan-sdm-pj-gubernur-sulbar-siapkan-1000-beasiswa-s1-s2-dan-s3-di-2025/>, Dorong Peningkatan SDM, Pj Gubernur Sulbar Siapkan 1000 Beasiswa S1, S2 dan S3 di 2025, 14 Oktober 2024;
8. <https://mekora.id/beasiswa-pemprov-sulbar-1000-orang-mulai-dijalankan-tahun-depan/>, Beasiswa Pemprov Sulbar 1000 Orang Mulai Dijalankan Tahun Depan, 14 Oktober 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa, pada Pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa Beasiswa ASN adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang pendidikan.
2. Berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan tersebut, maka Jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, antara lain adalah Beasiswa ASN.
3. Sesuai Peraturan tersebut, pada Pasal 15 disebutkan bahwa Beasiswa ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan untuk jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

4. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan tersebut, Persyaratan penerima beasiswa ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai ASN;
 - b. memiliki sisa masa kerja ASN dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN.
 - f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - 4) mengikuti jenjang pendidikan yang setara dan telah dilakukan pelekatan gelar.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
 - h. pendaftaran untuk mengikuti seleksi Beasiswa ASN dilakukan secara online yang ditetapkan oleh BKD;
 - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
 - j. akreditasi program studi perguruan tinggi minimal baik sekali;
 - k. pengecualian persyaratan pemberian Beasiswa ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan pada jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah; dan
 - l. telah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar dengan pembiayaan APBD.